

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana penyertaan tindak pidana pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris dan staf notaris ditentukan dengan adanya kesalahan masing-masing pelaku. Penyertaan yang dilakukan oleh notaris dan staf notaris yaitu menyuruh melakukan perbuatan (*doenplegen*) dan orang yang turut melakukan (*Medeplegen*) .
2. Pertimbangan hukum hakim terhadap pertanggungjawaban pidana notaris pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pid/2021 yang memberikan vonis bebas karena Perbuatan notaris tidak terbukti mengubah ataupun membuat surat palsu seperti yang didakwakan pada pasal 263 dan pasal 264 KUHP akan tetapi Notaris harusnya tetap bertanggung jawab dengan kesalahan yang dilakukan oleh staf nya

#### **B. Saran**

Sebaiknya hakim harus lebih jeli dalam mempertimbangkan fakta fakta peradilan, sehingga tidak mengakibatkan kerugian bagi orang lain khususnya staf Notaris I Putu Adi Mahendra.